



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;

- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun Visi dan Misi Bupati; dan
- d. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. Visi pembangunan;
- b. Misi pembangunan;
- c. Arah Kebijakan pembangunan; dan
- d. Sasaran Pokok pembangunan.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Banjar Berkelanjutan, Maju, Agamis, Sebagai Sentra Perikanan, Pariwisata dan Pertanian (Banjar Bumi Intan).
- (3) Misi RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
 - a. mewujudkan transformasi sosial yang berkarakter dan berdaya saing;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif sebagai lumbung logistik Kalimantan;
 - c. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan dinamis;
 - d. meningkatkan ketertiban dan stabilitas Daerah;
 - e. meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
 - f. mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
 - g. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; dan
 - h. mewujudkan kesinambungan pembangunan.
- (4) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (5) Rincian Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.
- (6) Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

- a. bab I pendahuluan;
- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III permasalahan dan isu strategis;
- d. bab IV Visi dan Misi Daerah;
- e. bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
- f. bab VI penutup.

Pasal 7

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam:

- a. perumusan materi Visi, Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (11-130/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kabupaten Banjar merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Daerah diberikan kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Banjar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Banjar. Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJPD yang meliputi visi pembangunan, misi pembangunan, arah kebijakan pembangunan, sasaran pokok pembangunan, sistematika RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pemangku kepentingan antara lain terdiri dari legislatif, akademisi, pelaku usaha, organisasi/lembaga dan masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

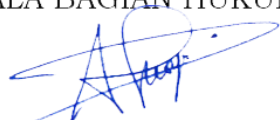
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001